



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

**NOMOR : 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PUNCAK NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,**

- Menimbang :
- a bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2515 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Provinsi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PUNCAK.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- d. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - e. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
  - g. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga

Pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

ttd.

NATALUIS TABUNI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Anace Bano

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NATALUIS TABUNI	KETUA KPU	Ketua Pembina
2.	ETAU LABENE	ANGGOTA KPU	Pembina
3.	MARTEN KOKOYA	ANGGOTA KPU	
4.	HESIR TABUNI	ANGGOTA KPU	
5.	HENGKY M TINAL	ANGGOTA KPU	
6.	SAVERIUS TEBAI	SEKRETARIS	

B. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANACE BANO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	HENDRIK JOHANIS SAMKAY	Kasubbag	Penanggungjawab Redaksi

		Keuangan, Umum, dan Logistik	
3.	YANGKI TOISUTA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
4.	ANSHAR	Staf Pelaksana	Pelaksana Jaringan
5.	WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO	Staf Pelaksana	Desain Grafis, Berita dan Administrator

Ditetapkan di Ilaga,  
Pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

ttd.

NATALUIS TABUNI



Salinan, sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Anace Bano